



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LARANTUKA

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Pengesahan anak yang diajukan oleh :

Rahman Kopong Loka bin Ismail, NIK 5306170405970001, tempat tanggal lahir, Klibang, 04 Mei 1997 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kolimasang, RT.013/RW.007, Desa Kolimasang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, dengan alamat domisili elektronik lorkaamakopong@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Rosita Dewi Abong Boli binti Kristo, NIK 5306175112990003, tempat tanggal lahir, Sabah, 11 Desember 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga tempat kediaman di Kolimasang, RT.013/RW.007, Desa Kolimasang, Kecamatan Adonara, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas dan bukti-bukti tertulis perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Lrt, tanggal 24 Maret 2025, dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada Tanggal 20 Mei 2017 di Desa Kolimasang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur

Halaman 1 dari 17 hlm Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan wali nikah imam masjid yang bernama **Bahrudin bin Nama Hada** di karenakan ayah kandung Pemohon II beragama Katolik dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Ramadhan Pati Bura bin Umar Kopong Mamun** dan **Ramdirus Sabon Tobi bin Ismail Kopong** dengan maskawin Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus **Jejaka** dan **Perawan**;
 3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Kolimasang, RT.013/RW.007, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur dan di karuniai dua (2) orang anak yang bernama:
 - a. Muhamad Ismail S. Goran, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Sagu, 21 Juni 2018;
 - b. Risky Syahputra K. Pati, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Sagu, 23 November 2022;
 4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;
 5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah, dikarenakan keluarga dari Pemohon II yang tidak setuju, sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak serta administrasi kependudukan lainnya;
 7. Bahwa Pemohon memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara; Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:
PRIMER;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 17 hlm Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Rahman Kopong Loka bin Ismail**) dengan Pemohon II (**Rosita Dewi Abong Boli binti Kristo**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2017 di Desa Kolimasang, dan sekarang ada di wilayah KUA Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur;
- Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Para Pemohon, Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Lrt tanggal 24 Maret 2024 yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo;

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa oleh karena perkara didaftarkan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, maka perkara a quo disidangkan secara elektronik;

Bahwa oleh karena perkara disidangkan secara elektronik selanjutnya surat permohonan Para Pemohon dianggap telah dibacakan dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah menunjukkan bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Asli Surat Keterangan Domisili Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atas nama **Rahman Kopong Loka** (Pemohon I) NIK

Halaman 3 dari 17 hlm Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5306170405970001 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kolimasang, Kecamatan Adonara dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 30 Januari 2025 bermeterai cukup dan telah dinazegellen, telah diperiksa lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atas nama **Rosita Dewi Abong Boli**, (Pemohon II) NIK 5306175112990003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tanggal 07 Juni 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **Ramadhan Pati bura bin Umar Kopong Mamun**, tempat dan tanggal lahir Kolimasang, 20 Mei 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kolimasang, RT.013/RW.007, Desa kolimasang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Flores Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa Saksi hadir sebagai Saksi nikah saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah dengan tata cara Agama Islam Desa Kolimasang RT.13 RW.07
- tersebut dilangsungkan pada Mei 2017, sedangkan tanggal sama seperti keterangan Para Pemohon karena saksi lupa meskipun hadir sebagai Saksi saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Imam Masjid yang bernama Bahrudin bin Nama Hada;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Imam masjid karena Ayah kandung, Kakek dari Ayah serta kerabat nasab Pemohon II dari jalur laki-laki semuanya non muslim (katolik);

Halaman 4 dari 17 hlm Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengucapkan lafal *ijab* adalah Imam masjid Pemohon II sebagai wali nikah sambil berjabat tangan langsung disambung dengan pengucapan *kabul* oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai Saksi akad nikah adalah Ramadhan Pati Bura bin Umar Kopong Mamun dan Ramdirus Sabon Tobi bin Ismail Kopong;
- Bahwa keluarga dan tetangga Para Pemohon yang hadir juga cukup banyak;
- Bahwa maskawin pernikahan berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan wali nikahnya serta saksi-saksi beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tinggal bersama di Desa Kolimasang RT.13 RW.07, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur dan di karuniai di dua (2) orang anak yang bernama Muhamad Ismail S. Goran, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Sagu, 21 Juni 2018 dan Risky Syahputra K. Pati, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Sagu, 23 November 2022;
- Bahwa sampai sekarang, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap status pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon tidak dihadiri dan tidak dicatat oleh Pembantu Pegawai Pencatat nikah (P3N) karena Pemohon II muallaf dan belum mendapat resku keluarga besarnya sehingga dinikahkan secara diam-diam untuk menghindari konflik/gesekan yang dapat memicu kerusuhan/perpecahan kerukunan antar warga yang beda agama yang sudah terjaga dengan baik selama puluhan tahun;

Halaman 5 dari 17 hlm Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini perkawinan Para Pemohon telah mendapat restu orang tua/keluarga Pemohon II karena telah ada penyelesaian secara adat;
 - Bahwa tujuan dari permohonan Para Pemohon agar mempunyai buku nikah untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi kependudukan lainnya;
2. **Ramadirus Sabong Tobi Ismail Kopong Pati**, tempat, tanggal lahir Kolimasang, 20 September 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kolimasang, RT.013/RW.007, Desa Kolimasang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Paman Pemohon II atau adik dari Ibu kandung Pemohon II;
 - Bahwa Saksi hadir sebagai Saksi nikah saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah dengan tata cara Agama Islam Desa Kolimasang RT.13 RW.07
 - tersebut dilangsungkan pada Mei 2017, sedangkan tanggal sama seperti keterangan Para Pemohon karena saksi lupa;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Imam Masjid yang bernama Bahrudin bin Nama Hada;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Imam masjid karena Ayah kandung, Kakek dari Ayah serta kerabat nasab Pemohon II dari jalur laki-laki semuanya non muslim (katolik);
 - Bahwa yang mengucapkan lafal *ijab* adalah Imam masjid Pemohon II sebagai wali nikah sambil berjabat tangan langsung disambung dengan pengucapan *kabul* oleh Pemohon I;
 - Bahwa yang bertindak sebagai Saksi akad nikah adalah Ramadhan Pati Bura bin Umar Kopong Mamun dan Ramdirus Sabon Tobi bin Ismail Kopong;
 - Bahwa keluarga/tetangga Para Pemohon yang hadir tidak banyak;

Halaman 6 dari 17 hlm Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maskawin pernikahan berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan wali nikahnya serta saksi-saksi beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tinggal bersama di Desa Kolimasang RT.13 RW.07, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur dan di karuniai di dua (2) orang anak yang bernama Muhamad Ismail S. Goran, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Sagu, 21 Juni 2018 dan Risky Syahputra K. Pati, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Sagu, 23 November 2022;
- Bahwa sampai sekarang, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap status pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon tidak dihadiri dan tidak dicatat oleh Pembantu Pegawai Pencatat nikah (P3N) karena Pemohon II muallaf dan belum mendapat resku keluarga besarnya sehingga dinikahkan secara diam-diam untuk menghindari konflik/gesekan yang dapat memicu kerusuhan/perpecahan kerukunan antar warga yang beda agama yang sudah terjaga dengan baik selama puluhan tahun;
- Bahwa saat ini perkawinan Para Pemohon telah mendapat restu orang tua/keluarga Pemohon II karena telah ada penyelesaian secara adat;
- Bahwa tujuan dari permohonan Para Pemohon agar mempunyai buku nikah untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 7 dari 17 hlm Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan itsbat nikah dengan mendalilkan bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 20 Mei 2017 di Desa Kolimasang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, yang dilaksanakan sesuai ketentuan Syariat Islam dengan wali nikah adalah Imam masjid Pemohon II bernama Bahrudin bin Nama Hada karena ayah kandung dan Kakek Pemohon II serta kerabat nasab laki-laki dari Pemohon II semuanya beragama non Islam (Katolik), dan disaksikan oleh dua (2) orang saksi masing-masing bernama: Ramadhan Pati Bura bin Kopong Mamun dan Ramdirus Sabon Tobi bin Ismail Kopong dengan maskawin seperangkat alat shalat dibayar tunai dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Muhamad Ismail S. Goran, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Sagu, 21 Juni 2018 dan Risky Syahputra K. Pati, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Sagu, 23 November 2022, namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di register Kantor Urusan Agama setempat, karena Para Pemohon tidak sempat melapor ke Pegawai Pencatat Nikah (P3N) setempat sebelum akad nikah sebab tidak punya biaya. Oleh itu Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mendapatkan bukti Akta Nikah dan untuk mengurus administrasi kependudukan yang membutuhkan Akta/Buku Nikah;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah Asli Surat Keterangan Domisili dan fotokopi e-KTP merupakan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu telah pula bermeterai dan dinazzegele, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis sehingga dapat dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 17 hlm Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P-2 adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Pemohon II yang memuat keterangan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Kolimasang, RT.013/RW.007, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Larantuka, sehingga oleh karena itu Pengadilan Agama Larantuka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi bernama **Ramadhan Pati bura bin Kopong Mamun dan Ramadirus Sabong Tobi Ismail Kopong**, dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Rbg, 172 Rbg dan Pasal 175 Rbg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materiil keterangan saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II yang diajukan Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas, maka berdasarkan Pasal 308 RBg. juncto Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg. juncto Pasal 1908 KUH Perdata, materi keterangan Saks-saksi tersebut relevan dengan pokok permohonan dan telah memenuhi syarat minimal sebagai alat bukti, untuk itu patut diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah dengan tata cara Islam pada tanggal Tanggal 20 Mei 2017 di Desa Kolimasang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah Imam masjid yang bernama **Bahrudin bin Nama Hada** ;
- Bahwa Pemohon II tidak mempunyai wali nasab dari jalur laki-laki yang beragama Islam;

Halaman 9 dari 17 hlm Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi-saksi pernikahan tersebut bernama **Ramadhan Pati Bura bin Kopong Mamun dan Ramdirus Sabon Tobi bin Ismail Kopong, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar secara tunai;**
- Saat pernikahan itu, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak terikat perkawinan/pinangan dengan laki-laki lain;
- Pernikahan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam karena dalam proses akad tersebut ditandai dengan pengucapan lafal ijab oleh wali nikah disambung langsung lafal kabul oleh mempelai pria (Pemohon I), dimana Pemohon I, Pemohon II, wali nikahnya dan saksi-saksi beragama Islam, serta ada penyerahan mas kawin/mahar;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan keduanya;
- Bahwa tidak ada kekerasan pihak lain terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saat ini telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama Muhamad Ismail S. Goran, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Sagu, 21 Juni 2018 dan Risky Syahputra K. Pati, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Sagu, 23 November 2022;
- Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak langsung dicatatkan di KUA setempat karena Pemohon II muallaf dan untuk menjaga ikatan dan kerukunan social anatr umat beragama tetap terawat;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon telah mendapat restu orang tua/keluarga Pemohon II;

Pertimbangan Hukum Petitum Istbat Nikah dan Pengesahan Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta selama persidangan, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan oleh tokoh agama (Imam Masjid) yang bernama Bahrudin bin Nama Hada yang diangkat oleh Pemohon II sebagai wali nikahnya, lantaran terbukti bahwa Pemohon II tidak

Halaman 10 dari 17 hlm Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada wali nasab yang memenuhi syarat sebagai wali nikah karena tidak beragama Islam, maka terhadap hal ini Hakim perlu menyampaikan pertimbangan hukum yang dirumuskan dari berbagai pendapat hukum (fikih) para ahli hukum Islam yang selanjutnya pendapat-pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam membangun pertimbangan hukum dalam penetapan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum dalam Kitab *Al-Jami' li Ahkam al-Quran* Karya Al Qurthubi (Beirut: Muassasah Ar Risalah, 1427 H/2006 M, Juz III, hal. 468)

إذا كانت المرأة في موضع لا سلطان فيه ولا ولي لها فإنها تصير أمرها إلى من يوثق به من جيرانها فيزوجها ويكون هو وليها في هذا الحال، لأن الناس لا بد لهم من التزويج، وإنما يعملون فيه بأحسن ما يمكن. وعلى هذا قال مالك في المرأة الضعيفة الحال: إنه يزوجه من تسند أمرها إليه، لأنها ممن تضعف عن السلطان فأشبهت من لا سلطان بحضرتها، فرجعت في الجملة إلى أن المسلمين أولياؤها. فأما إذا صيرت أمرها إلى رجل وتركت أولياءها فإنها أخذت الأمر من غير وجهه وفعلت ما ينكره الحاكم عليها والسلطان.

Artinya: “apabila ada perempuan yang berada di suatu wilayah yang tidak ada wali hakimnya tidak pula ada wali nasabnya, maka ia dapat menjadikan urusan kewaliannya kepada orang yang dipercaya dari tetangganya, dan selanjutnya dapat bertindak menikahkannya sebagai wali baginya dalam keadaan sedemikian itu, sebab merupakan hak asasi bahwa manusia harus menikah, dan mereka hanya berupaya melaksanannya dengan cara yang paling baik. Senada dengan ini pula, Imam Malik berpendapat mengenai perempuan yang berada dalam situasi yang sulit, bahwa yang menikahkannya adalah orang yang telah ia pasrahi urusan kewaliannya kepadanya. Sebab, ia merupakan perempuan yang berada dalam keadaan sulit, sehingga kondisi itu sama seperti kondisi tidak ada wali hakim baginya. Maka secara garis besar, ia telah terakomodasi dalam prinsip bahwa umat Islam secara umum adalah wali baginya. Lain halnya jika perempuan yang menyerahkan urusan kewaliannya kepada orang lain dan sengaja meninggalkan wali nasabnya, maka tindakan ini tidak sejalan dengan maksud argumentasi ini, sebab sejatinya ia melakukan sesuatu yang diingkari oleh hakim dan pemerintah”.

Halaman 11 dari 17 hlm Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pendapat Hukum dalam Kitab Fiqh al Sunnah Karya Sayyid Sabiq (Beirut; Dar al Fikr, 1403 H/1983 M, Juz II, hal. 120-121)

وقال الشافعي: إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها فولت أمرها رجلا حتى زوجها جاز, لأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم.

Artinya: (Sayyid Sabiq menukil pendapat Imam Syafi'i) *"Imam Syafii berpendapat apabila dalam suatu komunitas masyarakat ada perempuan yang tidak ada walinya kemudian ia menyerahkan kewaliannya kepada seseorang hingga menikahkannya, maka hal ini boleh (ja'iz), sebab yang sedemikian ini merupakan bentuk tahkim, dan orang yang diberi mandat (wali muhakkam) itu laksana (wali) hakim"*.

Menimbang, bahwa dari beberapa pendapat hukum di atas, dimungkinkan seorang perempuan untuk dinikahkan oleh wali selain wali nasab dan wali hakim (*sulthan/qadhi*), dengan syarat-syarat yaitu, 1) tidak ada wali nasab, 2) ada kesulitan mendapat wali hakim, 3) ada izin atau penyerahan urusan kewalian oleh perempuan itu ke orang yang akan menjadi wali nikahnya;

Menimbang, bahwa dari beberapa syarat dimaksud, Pemohon II telah ternyata tidak memiliki wali nasab lantaran seluruh kerabatnya yang berhak menjadi wali tidak beragama Islam, dan di kampung Pemohon II berlaku ketentuan adat bahwa Pemohon II yang pindah dari agama semula (Katolik) tidak boleh langsung dicatatkan atau dilegalkan di hadapan petugas berwenang (Kantor Urusan Agama) sebelum mendapat restu dari orang tua/keluarga besar Pemohon II serta harus menyelesaikan dulu denda adat, sehingga keadaan yang demikian ini dapat dinyatakan oleh Hakim bahwa Pemohon II berada dalam keadaan tidak memiliki wali nasab. Dan berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi, telah ternyata Pemohon II menunjuk dan memasrahkan ihwal kewaliannya kepada seseorang bernama Baharudin bin Nama Hada yang merupakan tokoh agama Islam setempat yang dianggap paling mengerti tentang hukum Islam karena memiliki pesantren di wilayah tersebut, oleh karena itu Hakim berpendapat, kedudukan seseorang bernama Baharudin bin Nama Hada telah mengakomodasi makna *rajulun 'adlun* yang dikemukakan Imam Syafi'i, karenanya ia cakap menjadi wali nikah bagi Pemohon I;

Halaman 12 dari 17 hlm Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan Pemohon II yang tidak memiliki kerabat laki-laki yang cakap sebagai wali, ditambah minimnya pengetahuan Pemohon II tentang agama Islam karena mu'allaf, telah menunjukkan bahwa Pemohon II termasuk dalam pengertian *al mar'ah al dha'ifah al hal* sebagaimana dalam pendapat Imam Malik, sehingga terbuka peluang untuk menunjuk orang lain sebagai wali nikahnya;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan hak asasi manusia yang sudah seharusnya diformulasi dalam bentuk yang sedapat mungkin merupakan format yang paling baik sesuai keadaan yang melatarbelakanginya. Hal ini sejalan pula dengan kandungan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya ajaran agama (*syari'ah*) dicanangkan oleh Allah swt selaku *Syari'*, untuk menjadi jalan yang baik bagi kemanusiaan, sehingga akan selalu dekat dengan prinsip kemudahan dan menghindari keadaan yang menyulitkan. Termasuk di dalam prinsip ini adalah bahwa Allah swt menjadikan hubungan kawalian (dalam pengertian khusus maupun umum) itu ada di antara orang-orang yang beriman, sehingga sudah selayaknya dalam keadaan wali nasab dan wali hakim tidak ada, orang mukmin satu dapat menjadi wali bagi mukminah lainnya (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ). Prinsip ini pun terjadi dalam hal waris ketika tidak ada ahli waris, maka harta itupun akan diwarisi oleh umat Islam secara umum. Ketentuan ini tentu berlaku dengan konsep skala prioritas, bahwa satu orang mukmin bisa jadi lebih berhak dari yang lain, dan seorang kerabat bisa jadi lebih dekat dari kerabat yang lain. (diambil alih dari pendapat Ismail bin Ishaq dalam Kitab *Al Jami' li Ahkam al Quran*, Beirut: Muassasah Ar Risalah, 1427 H/2006 M, Juz III, hal. 468);

Menimbang, bahwa setelah jelas bahwa ketentuan pokok hukum Islam terkait syarat rukun pernikahan telah ternyata terpenuhi, dan terhadap halangan pernikahan tidak ternyata terdapat pelanggaran terlebih lagi permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dalam rangka memenuhi syarat akta kelahiran anak serta dokumen kependudukan lainnya,

Halaman 13 dari 17 hlm Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah beralasan secara hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II gtersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 2017 di Desa Adonara, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Flores Timur telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam Bab II Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Bab IV Kompilasi Hukum Islam, yang mana perkawinan tersebut tidak tercatat di register KUA Kecamatan setempat karena factor menghindari kemadlorotan yaitu perpecahan antar warga;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada hakekatnya telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di register KUA setempat sehingga tidak mempunyai bukti legal (Akta Nikah) ternyata disebabkan oleh kondisi ekonomi dan minim/sulitnya akses transportasi ke KUA setempat, maka perkawinan Para Pemohon tersebut harus mendapat perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Konstitusi yakni Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahannya, maka sudah tepat mengajukan istbat nikah (Pengesahan Nikah) agar perkawinannya tercatat dalam bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah serta mengurus administrasi kependudukan lain yang terkait dengan kutipan akta nikah, dengan demikian permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan

Halaman 14 dari 17 hlm Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ahli fiqh dalam Kitab *I'alah at-Thalibin*, Juz IV, Halaman 254, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, dinyatakan:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي و شاهدی عدل

Artinya : *"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan empatorang saksi yang adil"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Rahman Kopong Loka bin Ismail**) dan Pemohon II (**Rosita Dewi Abong Boli binti Kristo**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2017 di Desa Kolimasang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua Saksi, ditemukan fakta hukum bahwa setelah akad nikah Para Pemohon telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama Muhamad Ismail S. Goran, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Sagu, 21 Juni 2018 dan Risky Syahputra K. Pati, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Sagu, 23 November 2022, dan oleh karena perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah oleh Hakim dan berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, maka satu orang anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun peristiwa perkawinan Para Pemohon di luar wilayah Kecamatan Adonara yang sama wilayah tempat tinggal Para Pemohon sekarang, maka berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 34 ayat (1) dan (4) Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur;

Halaman 15 dari 17 hlm Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Lrt tanggal 24 Maret 2025 tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Para Pemohon, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun 2025;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Rahman Kopong Loka bin Ismail**) dan Pemohon II (**Rosita Dewi Abong Boli binti Kristo**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2017 di Desa Kolimasang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur;
3. Menetapkan dua orang anak yang tersebut di bawah ini sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II, yaitu :
 - 3.1. Muhamad Ismail S. Goran, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Sagu, 21 Juni 2018;
 - 3.2. Risky Syahputra K. Pati, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Sagu, 23 November 2022;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun 2025.

Demikian Demikian penetapan ini diatuhkan dalam persidangan secara elektronik pada hari **Kamis** tanggal **24 April 2025 M.** bertepatan dengan tanggal **25 Syawal 1446 H.** oleh saya **Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung

Halaman 16 dari 17 hlm Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 100/KMA/HK.01/10/2017 pada Pengadilan Agama Larantuka, didampingi **Sakinah A-Hamidy, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

t.t.d

Achmad Iftauddin, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

Sakinah A-Hamidy, S.H.

Perincian Biaya Perkara : NIHIL

Halaman 17 dari 17 hlm Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)